ABSTRAK

Cunia Wulan Sari : *Labelisasi Halal Illegal Pada Praktik Jual Beli Pangan Di Lingkungan Kampus Uin Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*

Pelabelisasian halal sangatlah mempengaruhi minat pembeli dalam membeli produk karena konsumen percaya akan produk tersebut, dalam islam pun sudah dijelaskan bahwa dalam produk jual beli itu harus memenuhi syarat seperti barangnya harus suci, bermanfaat, harusla milik penjual, dan barangnya harus diketahui keadaannya. Berkaitan dengan jaminan produk halal salah satunya UU No. 33 Tahun 2014. dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Dalam hal ini penulis menemukan kasus dimana pedagang atau penjual produk pangan tidak memiliki sertifikat halal dan mencantumkan halal ilegal terhadap produknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang penggunan label halal ilegal di sekitar kampus UIN (2) bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap labelisasi halal, dan kaitannya dengan UU No 33 Tahun 2014 dengan produk pangan berlabel halal ilegal di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Berdasarkan dalam kerangka pemikiran tentang teori jual beli, terdapat rukun, syarat salah satunya, barang yang akan diperjual beikan harus suci atau tidak najis sebebagaimana dijelaskan dalam syariat islam. Dalam hal ini penjual produk pangan yang penulis temui mereka menggunakan label halal ilegal dan mengklaim bahwa produk pangan mereka seratus persen halal. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang diharapkan dapat menjelaskan dan mengungkapkan berbagai persoalan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini, data yang dikumpulkan oleh penulis adalah dari pelaku usaha atau pedagang yang menjalankan usaha dengan produk pangan berlabel halal ilegal

Dari penilitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) latar belakang dari penjualan produk berlabel halal ilegal ini adalah untuk menarik minat pembeli, karena dengan labelisasi halal tersebut pembeli akan percaya bahwa produk tersebut halal (2) dalam pandangan hukum islam terhadap pelabelisasian halal ilegal ini jelas sangat tidak sejalan, karena si penjual hanya menjual atau memproduksi produk pangan tanpa melihat kehalalan yang tercantum dalam komposisi (3) dalam kaitan UU No. 33 tahun 2014 yaitu salah satunya pada pasal 1 ayat 3 yaitu menjelaskan tentang proses produk halal yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk, adapula pada pasal 3 ayat a yang menjelaskan bahwa pelabelisasian halal untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian pada produk halal, hal ini pun tak sejalan dengan adanya produk yang berhalal ilegal, karena dalam UU No. 33 Tahun 2104 pun disebutkan bahwa produk yang beredar dipasaran belum tentu terjamin kehalalannya.